



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang amanah, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi spesifik Daerah;
 - b. bahwa Pasal 112 pada Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menghendaki penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah. Tanggal 27 September 2007;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 292);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Boalemo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Lembaga Teknis/Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola keuangan daerah termasuk melakukan pengelolaan atas rekening kas umum daerah;
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan sekaligus menjadi entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
13. Rekening kas umum daerah adalah rekening untuk menampung penerimaan-penerimaan daerah dan membayar pengeluaran-pengeluaran daerah pada bank atau bank-bank yang ditetapkan oleh Bupati;
14. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
15. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
16. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual; serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
17. SAP berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual/ CTA*) adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas; serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
18. Kerangka konseptual adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo, dalam hal ini langsung mengacu kepada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan yang meliputi masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas,

dan pemerintah, serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;

20. Periode akuntansi adalah suatu periode pertanggungjawaban keuangan daerah yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
21. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada BUD;
22. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan daerah;
23. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid atau segera dapat diubah menjadi kas tanpa ada risiko perubahan nilai secara signifikan, oleh karena itu merupakan investasi jangka pendek yang jatuh temponya paling lama 3 bulan sejak tanggal perolehannya;
24. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan daerah selama satu periode akuntansi;
25. Aktivitas investasi aset non-keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan penglepasan aset tetap dan/atau aset non-keuangan lainnya;
26. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran;
27. Aktivitas non-anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah;
28. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah;
29. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran dimaksudkan terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
30. Kesalahan adalah penyajian pos atau akun-akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya;

31. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos atau akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya;
32. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang jelas-jelas berbeda dari aktivitas normal entitas, tidak diharapkan terjadi, dan di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan sehingga memiliki dampak signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah yang dikenal sebagai sistem pengendalian intern (SPI).
- (2) Penerapan suatu sistem pengendalian intern yang memadai disertai adanya kebijakan akuntansi secara memadai dimaksudkan agar pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan SAP berbasis akrual diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan

keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran baik untuk Pemerintah Kabupaten Boalemo maupun SKPD/SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Boalemo yang hanya dibuat oleh BPKAD selaku entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca Pemerintah Kabupaten Boalemo maupun SKPD/SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Boalemo maupun SKPD/SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas BUD Pemerintah Kabupaten Boalemo pada SKPKD yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas BUD.

Pasal 11

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Boalemo maupun

SKPD/SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar rincian angka yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

Pasal 13

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan berkenaan dengan pos-pos dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

Pasal 14

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Pasal 15

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian entitas-entitas akuntansi yang meliputi SKPD termasuk badan layanan umum daerah dan SKPKD dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 414) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR ..472

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO (SAP BERBASIS AKRUAL)

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah serangkaian prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan, dan praktik-praktik spesifik yang telah dipilih dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

2. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi dalam konteks intern adalah menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi, baik di SKPKD maupun di masing-masing SKPD. Sedangkan dalam konteks ekstern, tujuan pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan agar pembaca laporan mempunyai kerangka berfikir dalam menganalisis informasi yang ada sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

3. Sistematika Pemaparan

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dengan sistematika pemaparan sebagai berikut :

- A. Pendahuluan
- B. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan
- C. Jenis-jenis laporan keuangan
- D. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- E. Dasar hukum pelaporan keuangan
- F. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- G. Karakteristik kualitatif laporan keuangan
- H. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
- I. Kendala informasi yang relevan dan andal
- J. Tanggung-jawab atas laporan keuangan
- K. Mata uang laporan keuangan
- L. Bahasa laporan keuangan
- M. Kebijakan akuntansi berkaitan dengan laporan keuangan

- N. Kebijakan akuntansi komponen utama Neraca Awal
- O. Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasian

B. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Pelaporan Keuangan

- 1) Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah Kabupaten Boalemo mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

(1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(2) Manajemen

Membantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 1

(4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dengan asumsi generasi mendatang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut secara memadai.

(5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang memiliki tujuan untuk menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara sebagai berikut :

- 1) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Yang dimaksud pengguna seperti tersebut di atas adalah masyarakat, lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau

berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta fihak-fihak berkepentingan lainnya.

C. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pokok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA termasuk dalam klasifikasi laporan pelaksanaan anggaran, merupakan laporan mengenai ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola entitas pelaporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Entitas pelaporan secara konsolidasian adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan oleh BPKAD.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan SAL termasuk dalam klasifikasi laporan pelaksanaan anggaran yang hanya dibuat oleh BPKAD selaku entitas pelaporan penyusun laporan keuangan konsolidasian, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca termasuk dalam klasifikasi laporan finansial merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan secara konsolidasian adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan oleh BPKAD.

4. Laporan Operasional (LO)

LO termasuk dalam klasifikasi laporan finansial yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO suatu entitas pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Entitas pelaporan secara konsolidasian adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan oleh BPKAD.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK termasuk dalam klasifikasi laporan finansial, merupakan laporan yang hanya disajikan oleh BPKAD selaku entitas pelaksana fungsi perbendaharaan umum, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE termasuk dalam klasifikasi laporan finansial yang disajikan oleh entitas pelaporan untuk menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Entitas pelaporan secara konsolidasian adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan oleh BPKAD.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci dalam rangka meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memberikan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan Pemerintah Daerah.

Selain laporan keuangan pokok di atas, secara konsolidasian, Pemerintah Kabupaten Boalemo harus menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

D. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan penyusun laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh BPKAD selaku SKPKD dengan tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah serta melaksanakan fungsi perbendaharaan umum. Produk BPKAD ini adalah laporan keuangan konsolidasian berupa LRA dan Laporan Perubahan SAL sebagai laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), serta Neraca, LO, LAK, dan LPE sebagai laporan finansial, serta CaLK.

2. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan penyusun laporan keuangan konsolidasian (BPKAD).

Kepala SKPD sebagai penanggung jawab entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik membuat laporan keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka konsolidasi untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

E. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. UUD tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
9. PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. PP Nomor 6 Tahun 2006 j.o. PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya;

11. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 j.o. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 j.o. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
14. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

F. ASUMSI DASAR PELAPORAN KEUANGAN

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan.

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

2. Asumsi Kestinambungan Entitas (*Going Concern*)

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*monetary measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

G. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan bila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya laporan keuangan memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) artinya laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu, artinya laporan keuangan memberikan informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap, artinya laporan keuangan menyajikan informasi akuntansi keuangan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- 1) Disajikan secara jujur, artinya laporan keuangan menggambarkan informasi yang jujur atas transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji; bila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
- 3) Netralitas, artinya laporan keuangan memberikan informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Bila terdapat perubahan kebijakan akuntansi dengan menerapkan yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Difahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat difahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

H. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam hal ini digunakan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berdasarkan basis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar atas aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya. Bila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama yang digunakan adalah tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun. Bila periode pelaporan bukan 1 tahun, maka entitas pelaporan harus mengungkapkan informasi berikut :

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- 2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan

penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau CaLK.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sal, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

I. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang menimbulkan kendala ini adalah :

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya diharuskan memuat informasi yang

memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material bila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

J. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Bupati adalah penanggung jawab atas laporan keuangan yang penyajiannya telah dilakukan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian diserahkan kepada BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
3. BPKAD di samping menyusun laporan keuangan konsolidasian, juga menyusun laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.) selaku SKPD.

K. MATA UANG LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan keuangan dinyatakan dengan mata uang rupiah dengan 2 angka di belakang koma (menggunakan angka sen).
2. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam rupiah dengan 2 angka di belakang koma.

L. BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

M. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/Defisit-LRA;
- 5) Penerimaan Pembiayaan;
- 6) Pengeluaran Pembiayaan;
- 7) Pembiayaan Neto; dan
- 8) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

➤ **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA :**

- (1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- (3) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (4) Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah;
- (5) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
- (6) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah;
- (7) Pengembalian bersifat sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA periode terkini maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA;
- (8) Koreksi dan pengembalian bersifat tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA periode terkini dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA;
- (9) Koreksi dan pengembalian bersifat tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang SAL pada periode ditemukannya.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

➤ **Kebijakan Akuntansi Belanja :**

- (1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, belanja diakui pada saat pertanggungjawabannya disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan;
- (3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah;
- (4) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.
- (5) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- (6) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA;
- (7) Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

3) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain seperti dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah

pusat, pemerintah provinsi dan dana otonomi khusus serta dana penyesuaian.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil pendapatan ke distrik/kampung.

➤ **Kebijakan Akuntansi Transfer :**

- (1) Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dana otonomi khusus serta dana penyesuaian;
- (2) Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil ke distrik/kampung.

4) Surplus/Defisit-LRA

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

➤ **Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit-LRA :**

Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam Surplus-LRA atau (Defisit)-LRA.

5) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan bersangkutan.

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

6) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

➤ Kebijakan Akuntansi SiLPA atau (SiKPA) :

- (1) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

- (2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

7) Kebijakan Akuntansi Lainnya dalam Laporan Realisasi Anggaran

- (1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;
- (2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
- (3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi tersebut dicatat sebesar rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi;
- (4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :
 - Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
 - Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

8) Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran

- (1) Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Boalemo seperti tampak di bawah ini.
- (2) Contoh format dimaksud hanya merupakan ilustrasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

↑

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 200X, Dengan Angka Pembanding Tahun 200X-1
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

No.	Uraian	Tahun 200X			Realisasi Tahun 200X-1
		Anggaran	Realisasi	%	
1	A. PENDAPATAN				
2	1) PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)				
8	2) PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak				
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
12	Dana Alokasi Umum				
13	Dana Alokasi Khusus				
14	Jml Transfer Pemerintah Pst - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Otonomi Khusus				
17	Dana Penyesuaian				
18	Jml Transfer Pemerintah Pst - Lainnya (16 s.d. 17)				
19	Transfer Pemerintah Provinsi				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
22	Jml Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d. 21)				
23	Jumlah Pendapatan Transfer (14+18+22)				
24	3) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah				
26	Pendapatan Dana Darurat				
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (25 s.d. 27)				
29	TOTAL PENDAPATAN (7+23+28)				
30	B. BELANJA				
31	1) BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai				
33	Belanja Barang dan Jasa				
34	Bunga				
35	Subsidi				
36	Hibah				
37	Bantuan Sosial				
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d. 37)				
39	2) BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah				
41	Belanja Peralatan dan Mesin				
42	Belanja Gedung dan Bangunan				
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
44	Belanja Aset Tetap Lainnya				
45	Belanja Aset Lainnya				
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d. 45)				
47	3) BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tak Terduga				
49	Jumlah Belanja Tak Terduga				
50	TOTAL BELANJA (38+46+49)				
51	C. TRANSFER				
52	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
53	Bagi Hasil Pajak				
54	Bagi Hasil Retribusi				
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
56	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa (53 s.d. 55)				
57	Total Belanja dan Transfer (50+56)				
58	Surplus/Defisit (29-57)				
59	D. PEMBIAYAAN				
60	1) PENERIMAAN				
61	Penggunaan SILPA				
62	Pencairan Dana Cadangan				
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
64	Penerimaan Pinjaman Daerah				
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Yang Diberikan				
66	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s.d. 65)				
67	2) PENGELUARAN				
68	Pembentukan Dana Cadangan				
69	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
70	Pembayaran Pokok Utang				
71	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Ketiga				
72	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (68 s.d. 71)				
73	E. PEMBIAYAAN NETTO (66-72)				
74	F. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (58+73)				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Ini.

2. Laporan Perubahan SAL

➤ Kebijakan akuntansi Laporan Perubahan SAL

- 1) Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut :
 - (1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
 - (4) Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya; dan
 - (5) Lain-Lain.
- 2) Rincian lebih lanjut unsur-unsur Laporan Perubahan SAL diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 3) Contoh format Laporan Perubahan SAL hanya merupakan ilustrasi (tidak merupakan keharusan tetapi dapat dijadikan acuan) sebagaimana tampak di bawah ini :

**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

No.	Uraian	31-12-20X1	31-12-20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Sub-Total (1-2)		
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	(Sub-Total 3+4)		
6	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-Lain		
8	Saldo Anggaran Lebih (5+6+7)		

3. Neraca

1) Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintahan daerah, berupa aliran pendapatan atau peghematan belanja.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikan dan/atau kekuasaannya berpindah.

(1) Aset Lancar

Aset lancar meliputi pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, dijual kembali, atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, serta barang/aset yang dibeli untuk diserahkan kepada masyarakat.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :

- diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau
- berupa kas dan/atau setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar akun kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam

laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.

Tidak termasuk Kas ataupun Setara Kas adalah Kas BLUD dengan adanya perlakuan khusus bahwa kas bersangkutan dapat langsung digunakan tanpa harus menyetor dahulu ke Kas Daerah untuk pengeluarannya sebagai belanja. Kas BLUD diakui pada saat pelaksanaan konsolidasi dengan membukukan ke dalam kelompok Aset Lainnya.

a. Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank serta setara kas yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah yang terdiri atas :

- a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b) Setara kas, antara lain surat utang negara (SUN/obligasi) dan deposito sampai dengan tiga bulan yang dikelola bendahara umum daerah;
- c) Uang tunai (uang kertas dan logam) di bendahara umum daerah.

➤ **Kebijakan Akuntansi Kas di Kas Daerah :**

- a) Kas di Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Saldo Neraca dalam valuta asing dicatat dengan nilai rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral (Bank Indonesia) pada tanggal 31 Desember;
- c) Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara;
- d) Tidak termasuk Kas di kas daerah yaitu Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21, Iuran Taperum dan Potongan Beras yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan dalam *Kewajiban Jangka Pendek/Utang PFK*);